

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA *MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE RESOLUTION IN INDONESIA*

Ridwan Anshary Malawat^{1*} Hadi Tuasikal^{2**}

¹, Universitas Muhammadiyah Sorong

²Universitas Muhammadiyah Sorong

*Korespondensi: malawatridwan@gmail.com;

Article Info	Abstract
Received:16-04-2025 Accepted: 28-04-2025 Pubhlised:09-05-2025 Keywords: Mediation; Dispute Resolution; Civil.	<i>Dispute resolution in Indonesia has so far been dominated by litigation mechanisms that often require large costs and a long time. Mediation is present as a form of alternative dispute resolution that is more efficient, participatory, and restorative. However, its implementation has not been fully optimal due to the low level of legal awareness in the community, limited understanding of the benefits of mediation, and the lack of mediators with adequate competence. This study aims to examine the effectiveness of mediation in the Indonesian legal system, explore various implementation challenges, and evaluate the strategic role of mediators in bridging the interests of the parties. Using a normative qualitative method through a normative and comparative approach, this study analyzes regulations, court decisions, and related legal literature. The results of the analysis show that although mediation has great potential as a fast, cost-effective resolution mechanism that is able to maintain social relations, its effectiveness is still limited by the dominance of litigation culture, lack of institutional support, and minimal training for professional mediators. Therefore, strengthening regulatory aspects, increasing human resource capacity, and ongoing socialization to the community are important steps so that mediation can function optimally as the main alternative in dispute resolution in Indonesia.</i>
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Mediasi; Penyelesaian Sengketa; Perdata.	Penyelesaian sengketa di Indonesia selama ini masih didominasi oleh mekanisme litigasi yang sering kali memerlukan biaya besar dan waktu yang lama. Mediasi hadir sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang lebih efisien, partisipatif, dan bersifat restoratif. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya pemahaman terhadap manfaat mediasi, serta masih kurangnya jumlah mediator yang memiliki kompetensi memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mediasi dalam sistem hukum Indonesia, menggali berbagai tantangan

implementatifnya, serta mengevaluasi peran strategis mediator dalam menjembatani kepentingan para pihak. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif melalui pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis regulasi, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian yang cepat, hemat biaya, dan mampu menjaga relasi sosial, efektivitasnya masih dibatasi oleh dominasi budaya litigasi, kurangnya dukungan kelembagaan, dan minimnya pelatihan mediator profesional. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat menjadi langkah penting agar mediasi dapat berfungsi secara maksimal sebagai alternatif utama dalam penyelesaian sengketa di Indonesia.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan fundamental yang menghambat tercapainya keadilan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi dalam tubuh peradilan, seperti penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, kenyataannya praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Proses penyelesaian perkara sering kali memakan waktu yang lama, biaya perkara yang tidak sedikit, serta prosedur yang rumit dan formalistik (Mafaid et al. 2022). Hal ini tentu berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat kecil. Ketika penyelesaian sengketa melalui litigasi tidak lagi mampu menjawab kebutuhan akan keadilan substantif, maka diperlukan cara alternatif yang lebih responsif dan solutif. Dalam konteks inilah, mediasi hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang semakin mendapat perhatian, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam praktik penyelesaian konflik secara luas.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang menawarkan pendekatan yang berbeda dari litigasi konvensional. Dalam mediasi, penyelesaian sengketa tidak dilakukan secara adversarial melalui keputusan hakim, melainkan melalui proses dialog dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa, dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator (Eva Nur Hamidah et al. 2024). Peran mediator bukan untuk memutus, melainkan memfasilitasi para pihak dalam mencari solusi damai yang saling menguntungkan. Keunikan mediasi terletak pada sifatnya yang sukarela, partisipatif, dan rahasia, serta orientasinya yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan relasi sosial yang mungkin rusak akibat konflik. Di tengah berbagai keterbatasan sistem peradilan formal, mediasi menjadi alternatif yang menawarkan solusi cepat, murah, dan berorientasi pada win-win solution.

Secara teoritis, mediasi selaras dengan teori keadilan restoratif (restorative justice theory) yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian konflik

melalui musyawarah dan kesepakatan. Teori ini menolak pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, dan sebaliknya mengedepankan prinsip-prinsip dialog, pengakuan, dan tanggung jawab. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi musyawarah yang kuat, mediasi bukanlah konsep asing, melainkan dapat dianggap sebagai revitalisasi dari nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Berbagai komunitas adat di Indonesia telah sejak lama menerapkan praktik penyelesaian konflik secara non-litigatif, melalui peran tokoh masyarakat atau pemangku adat yang bertindak layaknya mediator. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya memiliki legitimasi hukum formal, tetapi juga akar budaya yang kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia.

Secara normatif, pengakuan terhadap mediasi dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak dalam perkara perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara (Niagara Serena Ghean and Candra 2020). Selain itu, berbagai lembaga di luar pengadilan juga mulai menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa, seperti Ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi, maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam konflik HAM. Namun demikian, penerapan mediasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mediasi, keterbatasan jumlah mediator yang profesional dan bersertifikat, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada litigasi, menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara sistematis (Ningsih and Tuasikal 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana posisi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Fokus kajian akan diarahkan pada analisis terhadap kelebihan dan kekurangan mediasi dibandingkan proses litigasi, sejauh mana efektivitas mediasi telah tercapai, serta berbagai hambatan normatif dan praktis yang dihadapi dalam penerapannya. Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi, sementara pendekatan yuridis sosiologis diperlukan untuk menelaah realitas pelaksanaan mediasi di masyarakat dan di pengadilan. Analisis ini juga akan diperkaya dengan perspektif teori penyelesaian sengketa dan keadilan restoratif sebagai pisau analisis untuk memahami posisi mediasi dalam arsitektur hukum nasional.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, sekaligus menawarkan gagasan dan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran mediasi dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan, sesuai dengan cita-cita negara hukum yang melindungi hak dan kepentingan semua warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan tujuan untuk menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dari sisi

ketentuan hukum dan praktik pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, serta pendekatan komparatif dengan membandingkan penerapan mediasi di Indonesia dan negara lain. Data diperoleh dari bahan hukum primer (undang-undang dan putusan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum), yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, komparatif, dan kritis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek paling esensial dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Namun, dalam praktiknya, litigasi sering kali memunculkan berbagai kendala seperti biaya tinggi, waktu penyelesaian yang lama, prosedur yang kaku dan formalistik, serta berakhirnya hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Litigasi, sebagai proses yang bersifat kompetitif dan mengedepankan prinsip menang-kalah, tidak selalu mampu memberikan keadilan substantif atau menyelesaikan sengketa secara menyeluruh, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut hubungan jangka panjang atau bernuansa personal. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks inilah, mediasi menjadi salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang patut dipertimbangkan secara serius dalam sistem hukum Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yakni mediator, yang bertugas untuk memfasilitasi proses dialog antara pihak-pihak yang bersengketa agar dapat mencapai kesepakatan secara sukarela (Gustami and Marpaung 2024). Karakteristik utama dari mediasi adalah sifatnya yang informal, partisipatif, konsensual, dan berorientasi pada solusi bersama. Mediasi tidak memaksakan penyelesaian melalui putusan sebagaimana dalam pengadilan, melainkan mendorong para pihak untuk menemukan titik temu berdasarkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, mediasi dipandang sebagai metode yang tidak hanya efisien, tetapi juga humanis dan restoratif.

Salah satu aspek utama yang menandai efektivitas mediasi adalah efisiensi waktu dan biaya. Proses mediasi umumnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan litigasi. Dalam beberapa kasus, mediasi bahkan hanya memerlukan beberapa kali pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Hal ini tentu berbeda dengan proses litigasi yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun, terutama jika perkara mengalami upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selain itu, mediasi juga mengurangi beban biaya yang harus ditanggung para pihak, karena tidak memerlukan pembuktian formal, saksi, ataupun biaya perkara yang kompleks. Efisiensi ini membuat mediasi menjadi pilihan yang lebih terjangkau dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Di samping efisiensi, mediasi juga memiliki keunggulan dalam hal menjaga dan memulihkan hubungan antara para pihak. Dalam banyak perkara, terutama yang menyangkut relasi personal seperti sengketa keluarga, perceraian, hak asuh anak, warisan, hingga relasi bisnis jangka panjang, pendekatan konfrontatif seperti litigasi sering kali merusak hubungan yang sudah ada. Mediasi, dengan pendekatan kolaboratifnya, memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih damai, terbuka, dan saling memahami. Dalam proses ini, para pihak diajak untuk tidak hanya fokus pada posisi hukum masing-masing, tetapi juga pada kepentingan dan kebutuhan yang mendasarinya. Dengan demikian, mediasi berpotensi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat kembali jaringan sosial yang sempat rusak.

Dalam praktiknya, mediasi telah diterapkan di berbagai sektor hukum di Indonesia. Di bidang perdata, mediasi banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris, perjanjian, jual beli, hingga ganti kerugian. Di sektor keluarga, mediasi menjadi sarana penting dalam menyelesaikan masalah perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Di bidang bisnis, mediasi menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa kontrak, kemitraan usaha, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Bahkan dalam hubungan industrial, mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan pekerja sebelum perkara dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Penerapan mediasi juga mulai meluas ke ranah administrasi negara, seperti penyelesaian sengketa perizinan atau pertanahan antara masyarakat dan pemerintah.

Efektivitas mediasi juga terbukti melalui keberhasilan mediasi di pengadilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Statistik Mahkamah Agung menunjukkan bahwa meskipun tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan belum merata, terdapat kecenderungan peningkatan kesadaran para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Djari 2020). Pengadilan-pengadilan tertentu bahkan mencatat angka keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, terutama jika didukung oleh mediator yang kompeten dan proses mediasi yang dilakukan secara serius.

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme mediasi. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa penyelesaian sengketa hanya sah dan final jika dilakukan di pengadilan. Pandangan ini diperkuat oleh budaya hukum yang selama ini cenderung menitikberatkan pada penyelesaian secara formal dan represif. Di samping itu, masyarakat juga masih meragukan kekuatan hukum dari kesepakatan hasil mediasi, meskipun secara hukum telah diatur bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial jika disahkan oleh pengadilan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan jumlah dan kualitas mediator. Meskipun telah tersedia skema pelatihan dan sertifikasi mediator, distribusi dan kapasitas mediator yang berkualitas masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak pengadilan yang hanya memiliki sedikit mediator bersertifikat, atau bahkan sama sekali tidak memiliki mediator internal. Selain itu, tidak semua mediator memiliki keterampilan interpersonal, teknik negosiasi, dan pemahaman hukum yang memadai untuk

menjalankan fungsi fasilitator dengan baik. Hal ini berdampak langsung pada keberhasilan proses mediasi itu sendiri.

Dari sisi regulasi, meskipun dasar hukum mediasi di Indonesia cukup kuat, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 hanya mengatur sebagian konteks mediasi, dan belum mencakup semua jenis sengketa secara komprehensif. Selain itu, belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara teknis sistem manajemen mediasi, penilaian kualitas mediator, dan mekanisme pengawasan hasil kesepakatan. Hal ini menjadikan penerapan mediasi di lapangan sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas masing-masing institusi.

Mediasi juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya reformasi peradilan di Indonesia. Di tengah meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya, mediasi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi beban kerja hakim dan mempercepat penyelesaian perkara. Dengan mendorong penyelesaian di luar pengadilan, sumber daya peradilan dapat difokuskan pada perkara-perkara yang memang membutuhkan adjudikasi. Selain itu, keberhasilan mediasi juga dapat meningkatkan citra pengadilan sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan berorientasi pada pemulihan.

Di era digital saat ini, efektivitas mediasi juga dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi. Konsep mediasi daring (*online mediation*) telah mulai diterapkan di berbagai negara dan juga mulai diuji coba di Indonesia, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Mediasi daring memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Dengan sistem yang aman dan akuntabel, mediasi daring bahkan memiliki potensi menjangkau masyarakat di daerah yang belum memiliki akses ke pengadilan. Namun, implementasi ini juga perlu didukung oleh regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi yang memadai, serta pelatihan bagi mediator dan para pihak agar dapat beradaptasi dengan prosedur digital.

Selain aspek normatif dan kelembagaan, penguatan efektivitas mediasi juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Kesuksesan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk bekerja sama dan terbuka dalam proses dialog. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai nilai-nilai damai, kompromi, dan musyawarah perlu digalakkan sejak dini, termasuk melalui pendidikan hukum di sekolah maupun kampus. Organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, dan pemuka agama juga dapat dilibatkan dalam menginternalisasi budaya mediasi dalam penyelesaian konflik sehari-hari. Hal ini penting agar mediasi tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Untuk mendorong penguatan efektivitas mediasi di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperluas akses masyarakat terhadap layanan mediasi, termasuk dengan membentuk pusat-pusat mediasi di luar pengadilan. Kedua, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan, akreditasi, dan evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Ketiga, sinergi antar lembaga – baik pengadilan, perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun LSM – perlu dibangun dalam mempromosikan dan mengembangkan sistem mediasi yang terstandar. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi untuk menyelenggarakan mediasi

secara daring harus dioptimalkan agar layanan mediasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan geografis. Kelima, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih holistik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan global di bidang ADR.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam sistem hukum Indonesia. Efektivitas mediasi tidak hanya terlihat dari efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga dari kemampuannya dalam memulihkan relasi sosial, mengurangi beban pengadilan, serta mendorong keadilan yang lebih humanis dan restoratif. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, melalui upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan kebijakan yang progresif, mediasi dapat dikembangkan menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Tantangan dan Prospek Pengembangan Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Mediasi telah dikenal luas sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang memberikan banyak manfaat dibandingkan dengan jalur litigasi konvensional (Tasmin 2019). Keunggulan-keunggulan seperti efisiensi waktu dan biaya, sifatnya yang fleksibel dan partisipatif, serta orientasi pada pemulihan hubungan antar pihak menjadi alasan utama mengapa mediasi dipromosikan secara luas di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, meskipun secara normatif mediasi telah diatur dalam sistem hukum nasional, pada tataran implementasi mediasi masih menghadapi tantangan besar yang menghambat efektivitas dan penerimaannya sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang utama.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat dari mediasi. Budaya hukum masyarakat Indonesia sebagian besar masih sangat terikat pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi, terutama karena pandangan bahwa putusan hakim adalah satu-satunya bentuk penyelesaian yang sah, final, dan mengikat secara hukum (Dahlan, Karadona, and Ismail 2025). Akibatnya, banyak orang enggan menggunakan mediasi karena merasa hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup. Pemahaman sempit ini menjadi hambatan serius dalam mengembangkan paradigma penyelesaian sengketa yang lebih damai, kooperatif, dan berkelanjutan.

Masalah ini diperparah oleh budaya litigasi yang telah melekat kuat dalam struktur sosial dan hukum masyarakat. Litigasi sering kali dipersepsikan sebagai arena untuk mencari "kemenangan", bukan penyelesaian yang adil dan berimbang. Dalam konteks tersebut, mediasi dianggap sebagai bentuk kompromi yang lemah karena tidak menjanjikan hasil sepihak. Dominasi pendekatan adversarial ini membuat masyarakat kurang menghargai penyelesaian yang dicapai melalui konsensus dan dialog. Padahal, dalam banyak kasus, pendekatan kolaboratif seperti mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih tahan lama dan menghindarkan keretakan relasi antar pihak.

Kurangnya pendidikan hukum yang mengintegrasikan pemahaman tentang penyelesaian sengketa non-litigatif juga menjadi penyebab stagnasi mediasi. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai prosedur, manfaat, dan dasar hukum dari mediasi. Kurikulum pendidikan hukum formal masih terlalu

menitikberatkan pada hukum positif dan prosedur peradilan, sementara metode ADR hanya disinggung sekilas. Akibatnya, generasi muda yang nantinya menjadi pelaku hukum juga kurang memiliki wawasan dan keterampilan untuk memfasilitasi penyelesaian secara damai.

Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum pelaksanaan mediasi, implementasinya di lapangan sering kali tidak mencerminkan semangat penyelesaian damai yang sesungguhnya (Rosy, Mangku, and Yuliartini 2020). Mediasi kadang hanya dijalankan sebagai bentuk formalitas prosedural sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Banyak pengadilan yang belum menyediakan ruang mediasi yang memadai, belum memiliki sistem pendukung seperti unit mediasi khusus, atau belum memiliki tenaga administratif dan fasilitator yang kompeten.

Keterbatasan waktu dan dukungan administratif dalam pelaksanaan mediasi juga menjadi hambatan signifikan. Di sejumlah pengadilan, proses mediasi hanya diberi waktu yang sangat singkat dan tidak proporsional dengan kompleksitas perkara yang ditangani. Hal ini menyulitkan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para pihak, memahami substansi konflik secara mendalam, serta memfasilitasi dialog secara produktif. Akibatnya, proses mediasi kerap gagal bukan karena para pihak tidak berniat berdamai, tetapi karena sistem yang tidak memungkinkan berlangsungnya mediasi secara optimal.

Tantangan selanjutnya adalah terkait kualitas dan kompetensi mediator. Mediator yang andal tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, seperti kemampuan mendengarkan secara aktif, memahami dinamika psikologis para pihak, serta menerapkan teknik negosiasi yang tepat. Namun, di Indonesia, belum semua mediator mendapatkan pelatihan yang memadai dan terstandar secara nasional. Sertifikasi mediator masih terbatas dan belum menjadi syarat mutlak untuk menjalankan praktik. Perbedaan kompetensi ini menyebabkan kualitas mediasi menjadi bervariasi dan sulit diandalkan.

Selain itu, kurangnya insentif hukum dan ekonomi untuk memilih mediasi juga memperlemah posisinya. Dalam banyak kasus, para pihak tidak merasa terdorong untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi karena tidak ada mekanisme yang memberikan penghargaan atas upaya tersebut. Misalnya, biaya perkara tidak berkurang secara signifikan, atau tidak ada pengakuan hukum formal terhadap keberhasilan mediasi. Sebaliknya, ketika mediasi gagal, proses litigasi tetap berjalan tanpa ada konsekuensi terhadap ketidaksungguhan para pihak selama proses mediasi.

Aspek regulasi mengenai mediasi non-litigasi juga menghadapi tantangan tersendiri. Saat ini, dukungan regulasi yang jelas dan terintegrasi untuk mediasi di luar pengadilan masih terbatas. Padahal, banyak sengketa yang seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui jalur non-litigatif, seperti sengketa keluarga, bisnis kecil, atau konflik sosial komunitas. Lemahnya dukungan regulatif membuat hasil mediasi non-litigasi kerap diragukan kekuatannya, dan tidak jarang menjadi persoalan ketika harus ditegakkan melalui mekanisme eksekusi.

Dalam dimensi kepercayaan masyarakat, ada kekhawatiran bahwa mediasi akan digunakan oleh pihak yang kuat untuk mendominasi pihak yang lemah. Ketidakseimbangan kekuasaan dan informasi bisa menjadi alat manipulasi jika tidak

diawasi secara ketat oleh mediator yang netral. Oleh sebab itu, penting bagi sistem mediasi Indonesia untuk memastikan adanya prinsip kesetaraan dan keadilan prosedural yang terjamin dalam setiap proses mediasi.

Kurangnya data dan penelitian empiris tentang keberhasilan mediasi juga menyulitkan pengembangan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Data seperti jumlah perkara yang berhasil dimediasi, tingkat keberhasilan mediasi di berbagai jenis perkara, dan kepuasan para pihak terhadap hasil mediasi sangat terbatas. Hal ini membuat pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi kesulitan dalam merumuskan strategi pengembangan mediasi yang tepat sasaran dan efisien.

Keterlibatan lembaga pendidikan dalam mengembangkan mediasi juga masih sangat minim. Kurikulum hukum di banyak perguruan tinggi masih belum menjadikan mediasi sebagai fokus utama pembelajaran. Padahal, perguruan tinggi dapat berperan besar dalam membentuk paradigma baru mengenai penyelesaian sengketa. Pendirian laboratorium mediasi, klinik hukum mediasi, serta program magang di lembaga-lembaga mediasi dapat menjadi cara efektif untuk mempersiapkan calon praktisi hukum yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai pendekatan alternatif.

Tantangan geografis dan kesenjangan akses keadilan antara kota besar dan daerah terpencil juga menjadi perhatian. Masyarakat di wilayah pedesaan atau terpencil umumnya tidak memiliki akses terhadap layanan mediasi profesional. Infrastruktur hukum yang terbatas, rendahnya literasi hukum, serta minimnya jumlah mediator menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, pendekatan desentralisasi mediasi perlu dikembangkan dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai mediator komunitas yang memiliki legitimasi sosial dan pemahaman konteks lokal.

Digitalisasi dan teknologi informasi membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam pengembangan mediasi. Di satu sisi, mediasi daring (*online mediation*) dapat memperluas jangkauan layanan mediasi, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam menjamin keamanan data, validitas hukum kesepakatan digital, serta keterampilan teknologi para mediator dan para pihak. Oleh sebab itu, pengembangan mediasi digital harus dibarengi dengan pembentukan regulasi dan infrastruktur yang memadai (Zulfa and Muwaffiqillah 2023).

Dalam mengatasi seluruh tantangan tersebut, dibutuhkan strategi nasional yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah, lembaga peradilan, organisasi profesi hukum, akademisi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan, menyediakan pelatihan, serta membangun sistem insentif yang kondusif bagi berkembangnya budaya mediasi. Pendekatan *multistakeholder* ini harus dirancang tidak hanya untuk memperluas penggunaan mediasi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan manusiawi.

Dengan strategi yang tepat, mediasi tidak hanya akan menjadi alternatif, tetapi juga menjadi arus utama dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Tantangan-tantangan yang dihadapi saat ini merupakan peluang untuk berbenah, membangun sistem mediasi nasional yang kuat, adaptif, dan inklusif dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Pendekatan mediasi menunjukkan potensi besar sebagai metode penyelesaian sengketa yang relevan dan efektif dalam konteks sistem hukum Indonesia, terutama karena kemampuannya menyediakan proses yang lebih cepat, biaya yang relatif rendah, serta suasana penyelesaian yang partisipatif dan restoratif. Meski demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan yang kompleks, mulai dari dominasi budaya litigasi, minimnya kesadaran hukum masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas mediator dan kelembagaan pendukung. Berdasarkan uraian sebelumnya, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas intervensi mediator dalam menjaga keseimbangan posisi para pihak, serta adanya dukungan struktural berupa kerangka hukum yang kuat, infrastruktur yang layak, dan sistem pelatihan yang profesional. Oleh sebab itu, diperlukan upaya terpadu untuk memperkuat aspek regulasi, memperluas pelatihan dan sertifikasi mediator, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai mediasi, agar pendekatan ini tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi bagian utama dari sistem penyelesaian sengketa yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Muh., Rosika Indri Karadona, and Ismail. 2025. "Efektivitas LKBH Maros Sebagai Mediator Dan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten Maros." *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 4(1):38-59.
- Djari, Ruben Denny. 2020. "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak." *Jurnal Education and Development* 8(1):141-46.
- Eva Nur Hamidah, Mohd. Winario, Diany Mairiza, and Shidiq Ramdan Dinata. 2024. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal of Legal Sustainabiltiy* 1(2):8-17.
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. 2024. "Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5(4):1-15.
- Niagara Serena Ghean, and Hidayat Nur Candra. 2020. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7(1):75-99.
- Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. 2025. "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2(1):70-89. doi: 10.58824/jdls.v2i1.323.
- Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. 2020. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB." *Ganesha Law Review* 2(2):167-79.
- Tasmin, Masdari. 2019. "Urgensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Negara Indonesia." *Jurnal Wasaka Hukum* 7(2):351-86.
- Zulfa, Indana, and Moch Muwaffiqillah. 2023. "Mediasi Yang Berhasil Dalam Perspektif Yuridis Normatif Dan Sosiologis." *Journal of Islamic Family Law* 7(2):142-65.